



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di

- Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);
 - 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
 - 16 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
 - 17 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
 - 19 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E-14 /HK /2024 penetapan standar biaya umum dan satuan standar harga pemerintah desa di kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2025
 - 17 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
 - 20 Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03);
 - 21 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.996.853.651,00
2. Belanja Desa	Rp. 7.452.897.597,06
Surplus/Defisit	<u>Rp. (456.043.946,06)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 456.043.946,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 456.043.946,06

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berjkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.


Ditetapkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2024



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2024 NOMOR 6)



පරිපාලන කුරුමා
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
කර්ම මණ්ඩලය
KECAMATAN TEGALLALANG
ගුණගාර



DESA TARO
පාලන මණ්ඩලය
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
විපක්ෂ මණ්ඩලය
සභාවලය

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

BERITA ACARA
Nomor : 4.0/BA.BPD/XII/2024

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TARO
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA (APBDesa) TARO TAHUN 2025

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Taro Tahun 2025 di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Taro.

Telah diselenggarakan Musyawarah Penetapan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Taro, yang dihadiri oleh (Undangan Terlampir). Materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan adalah :

A. Materi atau Topik

Penetapan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Taro Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : I Wayan Suardika SH.MH
Sekretaris : Ni Nyoman Muliartini, S.Ag
Pemateri : I Wayan Warka


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang

berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah Penetapan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) Taro Tahun 2025 , yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah menyetujui penetapan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Taro Tahun 2025
2. BPD akan bersurat ke PMD terkait mundaknya pagu anggaran 2025
3. Penetapan APBDesa, dengan program kerja yang tertuang di dalamnya dan yang sudah memiliki perjanjian harus terlebih dahulu dilaksanakan.
4. Penetapan penerima BLT sebanyak 41 orang dan untuk banjar paku seba akan dikaji kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taro,
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pimpinan

(I Wayan Suardika SH.MH)









Notulen/ Sekretaris

(Ni Nyoman Muliartini, S.Ag)

Perbekel Taro

(I Wayan Warka)
Disepakati / disetujui :

Wakil Masyarakat / Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Wayan Suardika, SH.MH	Ketua BPD	
2.	I Made Puja Astawa	Wakil Ketua BPD	
3.	Ni Nyoman Muliartini, S.Ag	Sekretaris BPD	
4.	I Wayan Kada	Anggota BPD	
5.	I Wayan Mudika	Anggota BPD	
6.	I Wayan Sutiawan	Anggota BPD	
7.	I Made Dino Adi Wiguna	Anggota BPD	
8.	I Nyoman Suka	Anggota BPD	
9.	Ni Nyoman Kartini	Anggota BPD	

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140 / 39 / BA / PEM / 2024

Nomor : 04 /B.A.K - BPD/XII/2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO
TENTANG
PERATURAN DESA TARO
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
4. I Wayan Suardika,SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Tahun 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Tahun 2025 dengan tanpa revisi.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
NOMOR :144/05 Tahun 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekerl Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 – 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 31 Desember 2024.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2025.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa Taro.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO**



KETUA

WAYAN SUARDIKA, SH.MH



ប្រតិភូរដ្ឋបាលក្រុង
 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 រដ្ឋបាលក្រុង
 KECAMATAN TEGALLALANG
 ក្រុងតារូ
 DESA TARO
 ភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារ



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 មន្ទីរសហគ្រាសភ្នាក់ងារ

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

LAMPIRAN 1

Nomor : 050/BPD.TR/XII/2024
 Prihal : Undangan Rapat

DAFTAR UNDANGAN

1. Camat Tegallalang
2. Perbekel Desa Taro
3. Sekretaris Desa Taro
4. Perangkat dan Staff Desa
5. Pendamping Desa
6. Babinsa Desa Taro
7. Bhabinkamtibmas Desa Taro
8. Bendesa Adat Se-Desa Taro
9. KBD Se-Desa Taro
10. Ketua Bumdesa Taro
11. Ketua LPM Desa Taro
12. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Taro
13. Ketua Karang Taruna Desa Taro
14. Perwakilan Pengerajin
15. Perwakilan Peternak
16. Perwakilan Disabilitas
17. Perwakilan RTM

KETUA
 BPD TARO



(Handwritten signature)

WAKIL SUARDIKA, SH.MH



ပြဝိဇ္ဇာတိယ ဟုပုဂံတရား
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 သီလဝတီတရား

KECAMATAN TEGALLALANG
 ဂုဏ်ထူး

DESA TARO

တရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

အလယ်မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းတရားဝင်

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro



SUSUNAN ACARA

NO	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	09.00 - 09.10 wita	Pembukaan	MC
2.	09.10 - 09.15 wita	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Petugas
3.	09.15 - 09.20 wita	Pembacaan Doa	Petugas
4.	09.15 - 09.25 wita	Sambutan Ketua Panitia	Ketua Panitia
5.	09.25 - 09.35 wita	Pembukaan Musdes Oleh Pimpinan Musdes	Ketua BPD
6.	09.35 - 09.45 wita	Sambutan Perbekel Taro	Perbekel Taro
7.	09.45 - 10.00 wita	Sambutan Camat Tegallalang	Camat Tegallalang
8.	10.00 - 10.30 wita	Penyampaian Materi APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa Taro) Tahun 2025	Pemerintah Desa
9.	10.30 - 11.00 wita	Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD	Ketua BPD
10.	11.00 - 12.00 wita	Masukan dan Saran dari Peserta Musyawarah	Peserta Musyawarah
11.	12.00 - 12.10 wita	Penandatanganan Berita Acara	Perbekel dan Ketua BPD
12.	12.10 - 12.30 wita	Penutup	MC



၀၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 ၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
 KECAMATAN TEGALLALANG
 ၇၇၇၇၇၇
 DESA TARO
 ၈၈၈၈၈၈၈၈၈၈၈၈



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 ၉၉၉၉၉၉၉၉၉၉၉၉၉၉
 Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa / 31 Desember 2024
 MULAI PUKUL : 10.00
 TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Desa Taro
 ACARA : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2025
 JUMLAH PESERTA : 70 orang
 YANG HADIR :
 Yang diikuti oleh : Undangan Terlampir

Acara Musyawarah Desa Penetapan Anggaran dan belanja Desa Taro (APBDes) Tahun 2025, di buka secara resmi oleh pimpinan musyawarah diawali dengan memberikan pemaparan terkait tujuan diadakannya musyawarah penetapan pada hari ini dan diawali dengan 3 kali ketukan mengucapkan "Om Swastyastu" dan "Om Awigrahm Astu". Ketua BPD selaku pemimpin Musyawarah Desa memohon maaf kepada peserta musyawarah karena Musdes diadakan secara mendadak serta akan di hentikan melalui potet-potet pikiran BPD. Para Undangan di hadir kurang lebih 35 orang dari 60 orang.

Setelah itu di lanjutkan dengan sambutan dari perbekel Taro dengan menghaturkan pangajali umat "Om swastyastu" dan memberikan sambutan terhadap para peserta undangan yang telah hadir pada musyawarah desa kali ini.

Memohon maaf karena musyawarah desa hari ini diadakan secara mendadak. Dana desa berkurang lagi 300 juta. Karena pemerintah harus ikut dengan atasan dengan itu harus mengikuti teknis yang telah di tentukan dan di tetapkan tanggal 31 desember 2024. Dan pak perbetel mengucapkan Selamat Tahun Baru tahun 2025. Untuk materi APBDes bisa di baca & di cermati. Dan berharap di tahun yg baru lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengadakan rapat.

- Setelah itu sambutan dari Pak Sekdes, memberikan Sambutan terhadap para undangan & peserta musyawarah yang telah hadir. Materi APBDes, kebijakan hasil verifikasi ada perubahan terkait kebijakan pemerintah, surat pemberitahuan mendadak dan di beri BPD di jam 09.00 pagi kemarin.

Pagu Dana Desa

- a. Pagu Desa sebesar 79.097.601.000 (rincian terlampir)
- b. Dana desa tahun 2025 di salurkan untuk earmarket. Alokasi dana, dana berkurang menjadi 304.996.000
- Dana earmark 1.290.769.100 program yang di tugaskan pusat, penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan), penyuluhan dan penerimaan pembinaan kader posyandu.
- Dana Non earmark 361.420.900

Sambutan pak ketua BPD yang perlu kami sampaikan adalah pokok-pokok pikiran BPD, karena musdes mendadak maka BPD akan bersurat ke PMD. Karena MUSDES merupakan keputusan tertinggi di desa dan sangat penting, sesuai Tata tertib, Musdes minimal 10 hari sudah di publikasikan agar masyarakat bisa hadir yg ikut berpartisipasi dalam musdes. Pengiriman surat minimal 3 hari sebelum musdes. Musdes kali ini surat di kirim 1 hari sebelum musdes & hal ini sudah keluar dari aturan tertib musdes. Maka dari itu BPD akan membuat surat kepada PMD karena terlalu mendadak.

- Kendala ini ada pada pelaksanaan musdes. Agar tidak terulang & mengadiri intropeksi serta evaluasi sesuai teknis mekanisme maka BPD akan membuat surat kepada PMD surat resmi.

Masukan dari peserta Musyawarah Desa, yaitu:

① Dari perwakilan Fed (pak semadi)

Tentang KAPBDes yang akan di tetapkan mungkin dari mekanisme tidak sesuai menjadi fokus sudah ada kegiatan kebudayaan. Sasaran tentang pembinaan pelatihan topeng & forum pelatihan suling. Sasarannya di tunjukan terhadap siapa? Serta kegiatan kebudayaannya juga sangat penting untuk pariwisata.

- Di jawab pak perbetel:

Di Taru sangat kental tentang kebudayaan & berencana melalui Karang taruna akan di beri pelatihan dan akan dianggarkan untuk pemerntasan di setiap tahun. Dan untuk sekha Gong akan di anggarkan untuk festival di setiap tahun agar tradisi tetap lestari.

② FBD Taru Kaja

Usulan program dari Taru Kaja dari segi penduduk & Wilayah paling banyak. Di Taru Kaja banyak program yg belum selesai dan untuk selanjutnya di harapkan anggarannya untuk di lanjutkan. Untuk jalan di Dukuh, sampih saya dan jalan pura agung ~~ke~~ Desa yg mengusulkan & pihak Taru Kaja menyerahkan. Berharap agar mendapat bantuan lagi untuk anggaran jalan biasa di luar dari keperluan untuk wisata.

- Di jawab pak Ketua BPD

Di desa sudah ada tim perencanaan. Di serahkan ke tim perencanaan setelah di rencanakan. Lalu di serahkan ke BPD untuk di tinjau kembali.

③ FBD Pakuseba

- Usulan BLT untuk di ulang mensurvei kembali agar orang yg menerima sesuai dari kriteria. Dari 10 menjadi menyusut 3 orang di pakuseba.

- Di jawab pak sekdes:

Muncul tahun 2020, turun langsung & di periksa pak sekdes, sudah di verifikasi, untuk pak klian agar mengecek kembali. Data BLT sudah sakral sudah di audit, di periksa sudah jelas sesuai teknis.

- Pak ketua BPD :

Di rencanakan untuk 41 orang di urutkan sesuai banjar
jika tidak sesuai di troscek kembali dan di hilangkan
namanya. Serta di tuangkan dalam berita acara mus des.

- Dari Buk Eka (Pendamping Desa)

BLT Dana desa bersumber dari dana desa
fokus penggunaan dana desa untuk BLT :

1. Pendataan

Di fokuskan untuk KK ekstrim

2. Pendataan

KK miskin dari pemerintah dari dinas perhubungan dana
desa 10% sehingga desa bisa mengambil data.

Kepala desa dapat menetapkan orang yg mendapat BLT
dengan kriteria yaitu : KK miskin minim mata pencarian,
memiliki penyakit permanen, janda dan yatim piatu.

Kesimpulan dari Musyawarah Desa hari ini, yaitu :

- BPD menyetujui APBDes taro tahun 2025.
- BPD akan menyurati dinas PMD terkait penetapan perdes
APBDes & penyesuaian pagu ansearan tahun 2025.
- Program kerja yg tertuang dalam APBDes dan memiliki
perjanjian harus terlebih dahulu di laksanakan
- Penetapan penerima BLT sebanyak 41 orang dan untuk
banjar pakweba akan di kaji kembali.

Notulis / Sekretaris

(Ni Nyoman Muliartini, S.Ag)

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL

: Selasa / 31 Desember 2024

TEMPAT

: Aula Ruang Rapat Kantor Desa Ruo.

No	Nama	L/P	Unsur/ Perwakilan	No HP	TTD
1	I Wayan Warika	L	Pembetel	081337379187	
2	I Wayan Suatika	L	K. BPD	081861381188	
3	I BPT arbayana	L	Babinsa	085830286345	
4	IMADE WARTU	L	BHABIN	081934336257	
5	I made Rupa	L	Kasi pan.	082144457433	
6	Ni Wayan Sukati	P	TP PHK desa	087819530063	
7	I Made Neteo.	L	LPM	087761002370	
8	I made Rupa	L	sdas ru.	0818314730	
9	Ni Wy Eka Anggrawan	P	PD	08593507592	
10	I Mypman Sullo	L	BPD LET	083.111890010	
11	IMADE UPADANA	L	Bandesa.	087761374758	
12	I. MADE. SUHAJATA	L	Bandesa	083119948009	
13	I Wayan Suwesa	L	Bandesa	081338525099	
14	I wayan Lita	L	W. Bandesa	082340995511	
15	I wayan Urayana	L	Bandesa	085954798701	
16	I WAYAN SUBAL	L	BANDESA	081805545195	
17	I WYAN JEPANAN	L	BANDESA	087761727052	
18	I ketur Budiana	L	KBD Taro kega	083114331178	
19	I wayan mudita	L	KBD Lt.	087860760917	
20	I made Bayub	L	KUSD Pebua	081330739303	

21	1 Wayan Dicitri	L	KBO Alas pugung	085 237 555 733	
22	1 made Suwilo Ambar	L	KIBD Sngkeduan	083193324308	
23	1 Ketut Rauh	-	KBO pjalalan	085792003700	
24	1 wayan korne	L	KBO P. Kelor	085119599151	
25	Way P. Cikanwira	L	KBO KBO	08193614452	
26	1 Made Suweno	L	KBO Tolo	087860118602	
27	1 Wayan Kenta	L	Bundes	081936210992	
28	1 Wayan Saowa	L	KBO	083119560980	
30	1 Hede Kitanan	L	Staf Pel	085739222255	
31	1 Wayan Bede Ardika	L	Kaw Kestra	087.061.782.222	
32	1 Wayan Musika	L	BPD	081999116605	
33	1 wayan yudhistika	L	KIBD	083114744891	
34	1 Ketut Subawa	L	Kaw Kelu	082869991888	
35	1 wayan Sanyana	L	FBD	081999968191	
36	NI Made Tarajani	P	K. Puncawan	087756145795	
37	1 Wayan Supartha	L	K. Pelayanan	08123649766	
38	1 Made Supartha	L	S. K. Pura	081899933888	
39	NI Ny. Mawarjuni	P	K. Umum	08814764759	
40	Wayan Baltes	L	KBO	083339600949	
40	NI Wy Meri Yani	P	Staf BPD & Tlp Operator	085238337323	
41	1 Made Pujastawa	L	Wk. BPD	087702917032	
42	1 Wayan Semadi	L	Lish'biya	081916276963	
43	1 Made Dmo Adi. W.	L	LA. BPD	083110072865	
44	Wayan Satriana	L	BPD	085225580866	
45	1 Made Wipraya	L	BPD	-	










**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TARO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.089.259,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.941.764.392,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.996.853.651,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.762.956.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.496.712.868,00	
5.3.	Belanja Modal	3.004.221.889,06	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	189.006.200,00	
	JUMLAH BELANJA	7.452.897.597,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(456.043.946,06)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	456.043.946,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	456.043.946,06	
	PEMBIAYAAN NETTO	456.043.946,06	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Taro, 31 December 2024

PKPKD


 I Wayan Warka

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TARO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.089.259,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.941.764.392,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.996.853.651,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.334.688.308,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.215.842.840,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	174.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	955.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	955.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.224.640,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.224.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	366.153.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.153.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	136.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	37.167.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.167.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.565.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.119.500,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.246.200,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	180.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR	172.000.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	172.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	96.000.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5			5
1.1.95	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rerentan	15.732.000,00	PBH
1.1.95	Belanja Pegawai	15.732.000,00	PBH
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.500.000,00	ADD
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.500.000,00	ADD
1.2.01	Belanja Modal	19.500.000,00	ADD
1.3	Pengetahuan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.955.000,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.955.000,00	PBH
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	PBH
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.390.468,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.765.000,00	ADD
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	ADD
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	24.727.500,00	ADD
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	24.727.500,00	ADD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	14.328.500,00	ADD
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	14.328.500,00	ADD
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP U dll)	20.000.000,00	PBH
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	PBH
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	14.298.968,00	ADD, PBH
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	14.298.968,00	ADD, PBH
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	14.270.500,00	PBH
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	14.270.500,00	PBH
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.358.447.581,06	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	145.060.950,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	39.000.000,00	PBH
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	PBH
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	106.060.950,00	PBH
2.1.07	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
2.1.07	Belanja Modal	104.752.950,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	579.544.900,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Insentif)	288.595.000,00	DDS
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	288.595.000,00	DDS
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	88.149.900,00	DDS
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	88.149.900,00	DDS
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.345.000,00	PBH
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	87.345.000,00	PBH
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	115.455.000,00	DDS


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.205	5.2	Belanja Barang dan Jasa	106.455.000,00
2.206	5.3	Belanja Modal	9.000.000,00
2.3	2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.408.954.765,00
2.3.11	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	626.389.332,00
2.3.11	5.3	Belanja Modal	621.725.332,00
2.3.12	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	741.033.733,00
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00
2.3.12	5.3	Belanja Modal	736.369.733,00
2.3.14	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	41.531.700,00
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	832.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	40.699.700,00
2.4	2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	423.961.250,00
2.4.07	2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	300.000.000,00
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00
2.4.07	5.3	Belanja Modal	165.000.000,00
2.4.11	2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000,00
2.4.11	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00
2.4.14	2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll **)	93.961.250,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	832.000,00
2.4.14	5.3	Belanja Modal	93.129.250,00
2.5	2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	17.500.000,00
2.5.02	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.500.000,00
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00
2.5.02	5.3	Belanja Modal	4.740.000,00
2.6	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.350.000,00
2.6.02	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	12.850.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00
2.6.03	2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Janjian/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.500.000,00
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00
2.8	2.8	Sub Bidang Pariwisata	753.075.716,06
2.8.01	2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	18.939.050,06
2.8.01	5.3	Belanja Modal	18.939.050,06
2.8.02	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	687.557.666,00
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.899.000,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	680.658.666,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	46.579.000,00	ADD, PBH
2.8.03	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
2.8.03	Belanja Modal	22.129.000,00	
3.1.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	691.169.500,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	10.000.000,00	PBH
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan	577.964.500,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	519.506.000,00	ADD, PBH, PBP
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	519.506.000,00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/kot)	42.046.500,00	PBH
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	42.046.500,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Kegamaan dll)	16.412.000,00	PBH
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.412.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.412.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	88.255.000,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	13.625.000,00	PBH
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	13.625.000,00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	57.630.000,00	PBH
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	ADD
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.950.000,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	9.865.000,00	PBH
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	9.865.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKM/DL/PM/PL/MD	5.085.000,00	PBH
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	882.832.208,00	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	452.554.208,00	
4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milk Desa	452.554.208,00	DDS, PBH
4.1.03	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	
4.1.03	Belanja Modal	449.378.208,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	359.400.000,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	63.200.000,00	PBH
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	246.300.000,00	PAD, PBH
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	246.300.000,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	49.900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	63.227.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	54.960.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.267.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.267.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.650.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.650.500,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>185.760.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	167.760.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	167.760.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	167.760.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.452.897.597,06	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(456.043.946,06)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	456.043.946,06	
		PEMBIAYAAN NETTO	456.043.946,06	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Taro, 31 December 2024

PKPKD


I Wayan Warka

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			456.043.946,06
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			456.043.946,06
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			456.043.946,06
	01. Silpa PAD	PAD	1 thn	2.047.420,06
	02. Silpa ADD	ADD	1 thn	44.799.088,00
	03. Silpa Dana Desa	DDS	1 thn	97.155.030,00
	04. Silpa BHP dan BHR	PBH	1 thn	312.042.408,00
	PEMBIAYAAN NETTO			456.043.946,06


 Disetujui,
 PKPKD
 Wayan Werka

Desa Taru, 21 December 2024

 Sekretaris Desa
 T A R O
 Made Rupa

